



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT SUMBER DAYA

Tahun Anggaran :  
No. Bukti Kas :  
Beban MAK :

## KWITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya  
Jumlah uang : **Rp. 680.000.000**  
Terbilang : **Enam ratus delapan puluh juta rupiah**  
Untuk Pembayaran : Penyelenggaraan Semester VIII Beasiswa Pascasarjana Dalam Negeri Angkatan  
2019 Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan Kontrak Nomor  
015.24/E4.4/KU/2023, Tanggal 15 Februari 2023.

**Rp. 680.000.000,-**

Mengetahui  
Pejabat Pembuat Komitmen

Direktur Kemahasiswaan dan Alumni  
Universitas Negeri Malang

Juniarti Duwi Kestari  
NIP 197206291793032002



Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd, M.M.  
NIP. 197409152001122001



**SURAT PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PEKERJAAN  
(KONTRAK)**

**PENYELENGGARAAN SEMESTER VIII  
BEASISWA PASCASARJANA DALAM NEGERI ANGGARAN 2019  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor	:	015.24/E4.4/KU/2023
Tanggal	:	15 Februari 2023

**Antara**

**DIREKTORAT SUMBER DAYA  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Dengan**

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**Nilai Kontrak sebesar Rp.680.000.000,-  
(Enam ratus delapan puluh juta rupiah),-**



**SURAT PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PEKERJAAN  
(KONTRAK)**

PENYELENGGARAAN SEMESTER VIII  
BEASISWA PASCASARJANA DALAM NEGERI ANGKATAN 2019  
TAHUN ANGGARAN 2023

DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEKERJAAN  
DIREKTORAT SUMBER DAYA  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 015.24/E4.4/KU/2023  
Tanggal : 15 Februari 2023

Pada hari ini **rabu** tanggal **lima belas** bulan **februari** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. **Nama Lengkap** : **Juniarti Duwi Lestari**

**NIP** : **197206291993032002**

**Jabatan** : **Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Sumber Daya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

**Alamat** : **Gedung D Lt. 5 Kompleks Kemdikbud,  
Jl. Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan,  
Jakarta Pusat 10270.**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak), disebut **PIHAK KESATU**.

- II. Nama Lengkap : **Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd, M.M.**
- NIP/NIK : **197409152001122001**
- Jabatan : **Direktur Kemahasiswaan dan Alumni  
Universitas Negeri Malang**
- Alamat : **Gedung Graha Rektorat Lantai 2  
Jl. Semarang No 5, Malang 65145**
- NPWP : **77.697.783.7-652.000**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang**, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sedangkan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

### **Pasal 1 Ruang Lingkup Pekerjaan**

**PIHAK KESATU** memberikan Pekerjaan/Kegiatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk Penyelenggaraan Semester VIII Beasiswa Pascasarjana Dalam Negeri Angkatan 2019 Tahun Anggaran 2023 dan **PIHAK KEDUA** menerima Pekerjaan/Kegiatan tersebut dari **PIHAK KESATU**.

### **Pasal 2 Dasar Pelaksanaan Pekerjaan**

Pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** atas dasar sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
- g. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
- h. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

- i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
- k. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar di Dalam Negeri;
- l. Keputusan Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 0626/E4/DT.04.02/2023 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara dan Penerima Pendanaan Semester VIII Beasiswa Pascasarjana Dalam Negeri Angkatan 2019 Tahun Anggaran 2023;
- m. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 0627/E4/DT.04.02/2023 tentang Besaran Biaya Penyelenggaraan Semester VIII Beasiswa Pascasarjana Dalam Negeri Angkatan 2019 Tahun Anggaran 2023;

### **Pasal 3**

#### **Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Pekerjaan**

- (1) Pemberian Pendanaan Semester VIII Beasiswa Pascasarjana Dalam Negeri Angkatan 2019 Tahun Anggaran 2023 ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan dorongan bagi Dosen untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasinya, agar memenuhi kualifikasi akademik sesuai dengan amanat Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- (2) Penyediaan dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Pascasarjana (PTPPS) untuk menyelenggarakan Pendidikan Doktor bagi Dosen perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

### **Pasal 4**

#### **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan Penyelenggaraan Semester VIII Beasiswa Pascasarjana Dalam Negeri Angkatan 2019 Tahun Anggaran 2023 ini adalah Maret 2023 hingga Agustus 2023.

## **Pasal 5** **Sumber Dana Pelaksanaan Pekerjaan**

Sumber Dana untuk Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari dana yang relevan sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2023, Nomor SP DIPA-023.17.1.690439/2023 Tanggal 30 November 2022.

## **Pasal 6** **Jumlah/Nilai Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan**

Nilai kontrak/biaya Penyeleggaraan Semester VIII Beasiswa Pascasarjana Dalam Negeri Angkatan 2019 Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar **Rp. 680.000.000,- (Enam ratus delapan puluh juta rupiah),-**.

## **Pasal 7** **Cara Pembayaran**

Pembayaran pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS), melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III (088) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran sebesar 100% dari nilai kontrak untuk Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar **Rp.680.000.000,- (Enam ratus delapan puluh juta rupiah)**, dibayarkan setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** pada nomor rekening **9888855501100000 Bank BNI Cabang Malang, atas nama BEASISWABPPDN UM**.

## **Pasal 8** **Bea Meterai**

Bea Meterai yang timbul berkenaan dengan disepakatinya Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

## **Pasal 9** **Hak dan Kewajiban**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU** :  
**PIHAK KESATU** berhak melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan/kegiatan yang dibebankan kepada dan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Doktor, ketepatan waktu penyelesaian program/pendidikan, dan alokasi biaya sesuai dengan rincian biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mendistribusikan/mentransfer beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 kepada penerima beasiswa yang berstatus aktif studi dengan komponen dan biaya satuan (*unit cost*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini.
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mendistribusikan/mentransfer beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 kepada penerima beasiswa yang berstatus aktif studi dengan komponen Biaya Penyelenggaraan (SPP) sesuai dengan tahun akademik/tahun mulai studi masing-masing penerima basiswa dengan merujuk pada Keputusan Rektor tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan.
- d. Jika penerima beasiswa telah menyelesaikan studi lebih cepat dari durasi beasiswa yang dialokasikan, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengembalikan sisa dana yang tidak dipergunakan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Jika penerima beasiswa mengajukan pengunduran diri, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, penerima beasiswa berkewajiban untuk mengembalikan ke Kas Negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan tugas belajar ditambah denda 100% sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara mengajukan permohonan penerbitan kode billing kepada **PIHAK KESATU**.
- f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memantau dan memastikan proses pengembalian seluruh dana beasiswa tersebut dilakukan oleh penerima beasiswa yang mengundurkan diri.
- g. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana penyelenggaraan Pendidikan Magister/Doktor ini sesuai dengan peraturan yang berlaku pada akhir Tahun Anggaran 2023.
- h. **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan usul-usul kepada **PIHAK KESATU** dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.
- i. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan melimpahkan tugas yang dibebankan dari **PIHAK KESATU** kepada pihak lain.
- j. Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum pelaksanaan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini selesai seluruhnya, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Pejabat yang menggantikannya.
- k. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyetorkan kembali ke Kas Negara dan melaporkan kepada **PIHAK KESATU** apabila terdapat dana yang tidak dapat dipergunakan sesuai peruntukannya, dan/atau karena peraturan yang berlaku atau karena hal lain tidak dipergunakan.

- I. **PIHAK KEDUA**, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya kontrak ini, berkewajiban menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Realisasi Anggaran kepada **PIHAK KESATU** melalui laman <http://pak.kemdikbud.go.id/forumdikti>.

#### **Pasal 10 Berakhirnya Perjanjian**

Apabila terjadi pemutusan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** masih memiliki kewajiban kepada **PIHAK KESATU** yang timbul sebelum pengakhiran perjanjian dan belum dilaksanakan, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya hingga selesai.

#### **Pasal 11 Sanksi**

- (1) **PIHAK KESATU** akan menyampaikan teguran, baik secara lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila berdasarkan evaluasi terbukti telah melakukan kekeliruan/kelalaian, baik dalam melaksanakan program maupun pengelolaan keuangan yang dinilai merugikan Negara.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan peringatan/teguran yang disampaikan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh **PIHAK KESATU** atas kekeliruan/kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan kepada Institusi Pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal/BPKP/BPK) untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada **PIHAK KEDUA**.

#### **Pasal 12 Penyelesaian Sengketa Kontrak**

Dalam hal terjadi sengketa kontrak yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### **Pasal 13 Keadaan Kahar**

Apabila terjadi keadaan kahar suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, **PARA PIHAK** sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini.

**Pasal 14**  
**Ketentuan Lain**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** secara tegas setuju untuk menandatangani Dokumen atau Instrumen lainnya sebagaimana yang mungkin diperlukan untuk menyempurnakan maksud dan tujuan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini.
- (3) Setiap Lampiran, perubahan (amandemen) dan atau penambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini akan dilakukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini dibuat rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**

Direktur Kemahasiswaan dan Alumni  
Universitas Negeri Malang,



**Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd, M.M.**  
NIP 197409152001122001

**PIHAK KESATU,**

Pejabat Pembuat Komitmen,



**Juniarti Duwi Lestari**  
NIP 197206291993032003

**LAMPIRAN**

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (KONTRAK)**

Nomor : 015.24/E4.4/KU/2023  
 Tanggal : 15 Februari 2023

**PEKERJAAN / KEGIATAN**

PENYELENGGARAAN BEASISWA PENDIDIKAN PASCASARJANA (S2/S3) DALAM NEGERI ON GOING TAHUN ANGGARAN 2023  
 DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

No Urut	NIDN	Nama	Instansi Asal	Program Studi	Pembayaran Thn Anggaran 2023	Besaran Anggaran per komponen biaya (Rp)					Total (Rp)
						Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Biaya Hidup	Biaya Buku	Biaya Penelitian	Biaya Penelitian	
Program Doktor (S3)											
BPPDN											
Angkatan 2019											
1	0704068702	ADZIMATNUR MUSLIHASARI	Universitas Islam Raden Rahmat	Pendidikan Biologi	1 Semester	10.000.000	15.000.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000	34.000.000
2	0718048503	AGUNG DEDDILIAWAN ISMAIL	Universitas Muhammadiyah Malang	Pendidikan Matematika	1 Semester	10.000.000	15.000.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000	34.000.000
3	0520088701	AGUS RIA KUMARA	Universitas Ahmad Dahlan	Bimbingan dan Konseling	1 Semester	10.000.000	15.000.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000	34.000.000
4	0716058404	AKHMAD DZUKAUL FUAD	IKIP PGRI Jember	Pendidikan Bahasa Indonesia	1 Semester	10.000.000	15.000.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000	34.000.000
5	0028078004	ASH-SANTI HASTUTI	Universitas Jember	Pendidikan Bahasa Inggris	1 Semester	10.000.000	15.000.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000	34.000.000
6	0001118701	CHRISTI MATIPUTTY	Universitas Patimura	Pendidikan Matematika	1 Semester	10.000.000	15.000.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000	34.000.000
7	0721048005	ENDRAYANA PUTUT LAKSMINTI	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Pendidikan Matematika	1 Semester	10.000.000	15.000.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000	34.000.000
8	0730019001	FARIDA STYANINGRUM	Universitas PGRI Madiun	Pendidikan Ekonomi	1 Semester	10.000.000	15.000.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000	34.000.000
9	0008107303	MADA SUTAPA	Universitas Negeri Yogyakarta	Manajemen Pendidikan	1 Semester	10.000.000	15.000.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000	34.000.000
10	0724048701	MUHAMMAD BINUR HUDA	Universitas PGRI Madiun	Pendidikan Bahasa Indonesia	1 Semester	10.000.000	15.000.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000	34.000.000
11	0220103801	NEGO LINUJUNG	Universitas Muhammadiyah Metro	Pendidikan Matematika	1 Semester	10.000.000	15.000.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000	34.000.000
12	0716098703	NIKEN SEPTANTININGTYAS	Universitas Nurul Jadid	Teknologi Pembelajaran	1 Semester	10.000.000	15.000.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000	34.000.000
13	0906038801	NURRIJAL	Universitas Negeri Gorontalo	Teknologi Pembelajaran	1 Semester	10.000.000	15.000.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000	34.000.000
14	0201018701	SITI SUPRIHATIN	Universitas Muhammadiyah Metro	Pendidikan Ekonomi	1 Semester	10.000.000	15.000.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000	34.000.000
15	0902038702	SUMARNI	STKIP Puangmaggalutung Sengkang	Manajemen Pendidikan	1 Semester	10.000.000	15.000.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000	34.000.000
16	0029018301	SYAMDIANITA	Universitas Mulawarman	Pendidikan Bahasa Inggris	1 Semester	10.000.000	15.000.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000	34.000.000
<b>Subtotal</b>										<b>Rp.</b>	<b>544.000.000</b>

No Urut	NIDN	Nama	Instansi Asal	Program Studi	Pembayaan Thn Anggaran 2023	Besaran Anggaran per komponen biaya (Rp)					Total (Rp)
						Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Biaya Hidup	Biaya Buku	Biaya Penelitian		
Program Doktor (S3)											
MPPDN											
Angkatan 2019											
1	0028048902	DANI RAMDANI	Universitas Siliwangi	Pendidikan Biologi	1 Semester	10.000.000	15.000.000	3.000.000	6.000.000		34.000.000
2	0013088602	LIAH BADRIAH	Universitas Siliwangi	Pendidikan Biologi	1 Semester	10.000.000	15.000.000	3.000.000	6.000.000		34.000.000
3	0928049001	NURHIKMA RAMA DHANA	Universitas Sulawesi Barat	Pendidikan Biologi	1 Semester	10.000.000	15.000.000	3.000.000	6.000.000		34.000.000
4	0028118901	RITA FITRIANI	Universitas Siliwangi	Pendidikan Biologi	1 Semester	10.000.000	15.000.000	3.000.000	6.000.000		34.000.000
<b>Subtotal</b>										<b>Rp.</b>	<b>136.000.000</b>
<b>Grand Total</b>										<b>Rp.</b>	<b>680.000.000</b>





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN  
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Gedung D Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946053 ekstensi : 0517

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,**

Direktur Kemahasiswaan dan Alumni  
Universitas Negeri Malang

**PIHAK KESATU,**

Pejabat Pembuat Komitmen



**Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd, M.M.**  
NIP. 197409152001122001



**Juniarti Duwi Lestari**  
NIP. 197206291993032002